

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Strategi Pendayagunaan Zakat

##### 1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.<sup>11</sup> Strategi merupakan pola pengarahan dan pengerahan seluruh sumber daya perusahaan atau lembaga untuk perwujudan visi melalui misi perusahaan. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi perusahaan. Dengan pola tertentu, perusahaan mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumberdaya ke perwujudan visi perusahaan.<sup>12</sup> Manajemen stratejik merupakan proses suatu organisasi atau perusahaan menata perumusan dan pengimplementasian strateginya.<sup>13</sup>

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut menurut Clausewitz strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang.<sup>14</sup> George Steiner yang dikutip oleh Rachmat, berpendapat bahwa strategi merupakan rencana

---

<sup>11</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 2

<sup>12</sup> Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 434

<sup>13</sup> Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 9

<sup>14</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik...*, hal. 2

jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas strategi-strategi penting untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup> Menurut Chandler dalam Mudrajad, strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Menurut Coulter dalam Mudrajad, strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumberdaya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.<sup>17</sup>

#### **a. Unsur-Unsur Strategi**

Strategi memiliki beberapa unsur-unsur yang ada 5 unsur, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Gelanggang aktivitas atau *arena*, yang merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya) dimana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis, yaitu dimana atau diarena apa organisasi akan beraktivitas. Unsur arena ini merupakan hal yang ditekankan dalam menetapkan visi atau tujuan yang lebih luas dari unsur strategi itu sendiri.
- 2) Sarana Kendaraan atau *Vehicles*, yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diputuskan oleh para strategis, yang berkaitan dengan bagaimana

---

<sup>15</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik...*, hal. 2

<sup>16</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 6

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>18</sup> Sofjan Assauri, *Strategic Management...*, hal. 5

organisasi dapat mencapai arena sasaran. Hal tersebut dapat berupa perluasan cakupan produk, yang dapat dilakukan melalui pengembangan produk dari dalam organisasi atau secara internal, dan dapat pula cara lain yaitu, ventura bersama, akuisisi, ataupun lisensi.

- 3) Pembeda yang dibuat atau *differentiators*, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas.
- 4) Tahapan rencana yang dilalui atau *staging*, yaitu merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan stratejik atau *strategic moves*. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup *arena*, sarana/*vehicles*, dan pembeda (*differentiator*), tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau *staging*, belum dicakup. Pilihan tahapan merefleksikan atau mencerminkan sumber-sumber daya yang tersedia, mencakup dana kas, sumber daya manusia, dan tingkat pengetahuan atau *knowledge*.
- 5) Pemikiran yang ekonomis atau *economics logic*, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang sangat sukses atau berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.

## **b. Fungsi dan Manfaat Strategi**

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dan lingkungannya.
- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
- 6) Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Menurut Fred R david Secara historis, manfaat utama dari manajemen strategis untuk membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional.

---

<sup>19</sup> Sofjan Assauri, *Strategic Management...*, hal. 7

Ini tentunya akan terus menjadi manfaat terbesar dari manajemen strategis, namun berbagai kajian riset kini menunjukkan bahwa proses, alih-alih keputusan atau dokumen, merupakan kontribusi yang lebih penting dari manajemen strategis. Komunikasi adalah kunci bagi manajemen strategis yang berhasil. Melalui keterlibatan didalam prosesnya, manajer dan karyawan berkomitmen untuk mendukung organisasi. Dialog dan partisipasi.<sup>20</sup>

### c. Tahapan dan Proses Strategi

Secara teknis proses manajemen stratejik dilakukan dengan lima tahapan, yaitu:<sup>21</sup>

1. Pengembangan suatu visi stratejik yang mengarahkan dan memfokuskan pada masa depan organisasi perusahaan.
2. Menentukan tujuan dan sasaran untuk mengukur kemajuan pencapaian visi stratejik organisasi perusahaan.
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.
4. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi secara efektif dan efisien.
5. Menilai kinerja dan melakukan penyesuaian koreksi, untuk kebutuhan organisasi perusahaan jangka panjang, baik tentang pengarahan, tujuan, strategi atau pendekatan dalam pelaksanaan strategi.

---

<sup>20</sup> Fred R david, *Strategic Managemen:Manajemen Strategis Konsep*, (Salemba Empat: Jakarta, 2011), Cet. 12, hlm. 5

<sup>21</sup> *Soffjan Assauri, Strategic Management...*, hal. 16

Selain itu, tahapan utama proses strategi, umumnya mencakup analisis situasi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahapan proses manajemen stratejik tersebut yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Analisis Lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi.
- 2) Formulasi Strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
- 3) Implementasi Strategi, adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.
- 4) Evaluasi Strategi, adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.

## **2. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan.<sup>23</sup> Dari pengertian pendayagunaan tersebut, apabila disimpulkan yaitu, pendayagunaan zakat adalah meningkatkan kegunaan atau

---

<sup>22</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif ...*, hal. 13

<sup>23</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Edisi III cet. II 2002, hal. 242

memaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil, maupun dampak yang positif bagi para mustahik. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.<sup>24</sup> Zakat hendaknya sebisa mungkin menghindari bersifat konsumtif. Maka harus ditentukan orang mana saja yang bisa menerima tunai. Selibuhnya kita pikirkan untuk dikelola agar lebih berdayaguna, yaitu bisa bersifat produktif. Buat perencanaan yang diikuti dengan fungsi manajemen lainnya (hal ini akan meliputi beberapa jenis perencanaan).<sup>25</sup>

Menurut Sjechul Hadi Permono Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hal. 34

<sup>25</sup> A Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 146

<sup>26</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 41

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.<sup>27</sup>

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan.

### **3. Pendayagunaan Bagi Mustahiq**

Pendayagunaan zakat yang dilakukan secara produktif akan memberikan manfaat yang sangat positif bagi para mustahik terutama pada perekonomian mustahik. Hal ini disebabkan karena zakat yang

---

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 428

<sup>28</sup> Suratno, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 30

didayagunakan secara produktif dengan berupa modal usaha, alat usaha, akan menjadi sumber rejeki dan mata pencaharian bagi para mustahik. Sehingga mustahik yang mulanya adalah seorang pengangguran, ataupun seorang pekerja serabutan akan memiliki pekerjaan dan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-seharinya. Selain diberikan dengan modal maupun alat usaha, para mustahik juga perlu diberikan pelatihan, pengawasan, dan pendampingan. Hafidhuddin dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i, An-nasa'i, dan yang lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan dalam berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya.<sup>29</sup>

## **B. Zakat Produktif**

### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan;memberikan banyak hasil;yang mempunyai hasil baik. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dan zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi digunakan dan dikembangkan

---

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), dalam Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta: The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), hal. 95.

untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>30</sup> Zakat produktif disini juga dapat dijelaskan sebagai pendayagunaan zakat yang dilakukan secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.<sup>31</sup> Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.<sup>32</sup>

## 2. Model Pendistribusian Zakat

Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model diatas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional dan produktif kreatif.

### a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari. Seperti pembagian zakat fitrah atau zakat maal kepada

---

<sup>30</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 63

<sup>31</sup> *Ibid...*, hal. 64

<sup>32</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Solo: Jurnal Ekonomi Islam, vol. II, No.1, 2008), hal. 80

mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam menangani permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif merupakan dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan untuk sarana ibadah seperti sarung, kopiah, dan bantuan untuk sarana pertanian seperti cangkul, gerobak jualan untuk pedagang dan yang lainnya.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, mesin untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan lain sebagainya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi

pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>33</sup>Harta zakat selama ini hanya menjadi barang sesaat yang mampir ditangan-tangan para amil zakat.karena dianggap sebagai kebutuhan konsumtif para mustahik, tanpa berfikir bagaimana menjadikan harta zakat tersebut menjadi produktif. Amat disayangkan jika harta zakat maal diperlakukan dengan pola yang sama dengan zakat fitrah.<sup>34</sup>

### 3. Zakat Untuk Usaha Produktif

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>35</sup> Amirah mengutip dari buku Syekh Yusuf Qardhawi, bahwa pemerintah islam diperbolehkan untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan mereka sepanjang masa.<sup>36</sup> Zakat produktif akan berjalan dengan baik apabila dikelola secara professional dan oleh orang-orang

---

<sup>33</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif...*, hal. 35

<sup>34</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 90

<sup>35</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif...*, hal. 82

<sup>36</sup> Amirah, *Zakat Produktif Sebagai Solusi Alternatif pengentasan kemiskinan*, (Tegal: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 4

yang juga profesional, amanah, jujur, kreatif, fisioner, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan kearah kegiatan yang bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan pada arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, *Pertama*, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif pada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal.<sup>38</sup>

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Pada awalnya pendistribusian ZIS hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih

---

<sup>37</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 90

<sup>38</sup> Yoghi Citra Pratama, *jurnal Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, vol 1, 2015), hal. 95

produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahik nantinya akan dapat menjadi seorang muzakki.<sup>39</sup>

#### 4. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif dalam hal ini dipahami dengan hukum mendistribusikan atau memberikan zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.<sup>40</sup> Al-Qur'an, hadist, dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian dan pendistribusian zakat, apakah diberikan dengan cara konsumtif atau produktif. Surat At-Taubah ayat 60 oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun, pada ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pembagiannya pada pos-pos tersebut.<sup>41</sup>

### C. Konsep Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi berakar dari akar kata Zakka (bentuk *masdar*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu zaka yang berarti menyucikan atau membersihkan. Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat dapat bermakna

---

<sup>39</sup> Shinta, Achmad Hendra, pada Jurnal *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, vol-3, 2014), hal. 3

<sup>40</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, Hal. 77

<sup>41</sup> *Ibid*

menyucikan atau membersihkan, atau juga tumbuh dan berkembang. Secara terminologi atau menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishob kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu.<sup>42</sup>

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Harta yang memenuhi syarat nishab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci, dan penuh berkah. Tumbuh, suci, berkembang, dan penuh keberkahan adalah makna dasar dari zakat.<sup>43</sup>

Zakat dari segi istilah *fiqih* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Alloh SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>44</sup> Zakat dalam Bahasa Arab memiliki beberapa makna yaitu:

*Pertama*, zakat bermakna *at-thahuru*, yang artinya mensucikan atau membersihkan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Alloh SWT dan buan karena ingin dipuji

---

<sup>42</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hal. 23

<sup>43</sup> Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal. 10

<sup>44</sup> Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 159

manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikannya, baik harta maupun jiwa.

*Kedua*, zakat bermakna *al-barokatu*, yang artinya berkah. Makna ini bermakna bahwa orang yang selalu menunaikan zakat pada hartanya akan dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih.

*Ketiga*, zakat bermakna *an-namuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan (dengan izin Allah) akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

*Keempat*, zakat bermakna *as-shalahu* yang artinya beres atau keberesan. Bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakatnya hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah.<sup>45</sup>

Selain dari pengertian tersebut, beberapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut.<sup>46</sup>

- 1) Ibnu Taimiyah: “memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah mencapai nishob untuk keperluan tertentu”.

---

<sup>45</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hal. 29

<sup>46</sup> Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hal. 2

- 2) Al-Mawardi berkata, “zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu menurut syarat-syarat tertentu pula”.
- 3) As-Syaukuni berkata, “zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada fakir dan lainnya tanpa ada halangan syara’ yang melarang melakukannya”.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Qur’an surat at-Taubah: 103 dan ar-Ruum: 39 sebagai berikut:<sup>47</sup>

حُدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 10:103),<sup>48</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah

<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, cet-1, 2002), hal. 7

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim, 2011), hal. 204

*pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.” (QS. Ar-Ruum: 39).<sup>49</sup>*

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa, zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya yang telah mencapai nishobnya, dan dikeluarkan dengan jumlah tertentu serta diberikan kepada golongan tertentu untuk keperluan tertentu.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat sangat ditekankan dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu yang artinya:<sup>50</sup>

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 10:103).<sup>51</sup>*

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-qur'an Tafsir Per Kata...*, hal. 347

<sup>50</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 13.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 203

Firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam QS At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>52</sup>

Firman Alloh Swt surat al-Baqarah ayat 43:<sup>53</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

”*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.<sup>54</sup>

#### b. *As-Sunnah*

Adapun dalil dari *As-Sunnah* atau Hadist adalah sabda Nabi

Muhammad SAW dalam sebuah Hadistnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً  
فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ ۝

Artinya:

“*Dari Ibnu Abbas r.a bahwa nabi shallallohu ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan didalamnya (beliau bersabda): “sesungguhnya Alloh SWT*

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid...*, hal. 192

<sup>53</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 31

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid ...*, hal. 7

telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” *Muttafakun ‘alaih dan lafadznya menurut Bukhari.*”<sup>55</sup>

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالتَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ. ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلَا يُبِي دَاوُدَ: (أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ التَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ )

Artinya:

” Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.” Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).”<sup>56</sup>

### c. Undang-undang Zakat

Pemerintah mengeluarkan undang-undang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut meliputi berbagai aspek. Pengertian zakat tertera pada Pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Tujuan dari pengelolaan zakat tertera pada Pasal 3 yaitu: a)

<sup>55</sup> Kitab *Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam*, (Surabaya: Darul Jawahir), hal. 126

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 127

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Macam-macam zakat tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 4, yaitu:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat satu meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya, b) uang dan surat berharga lainnya, c) perniagaan, d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e) peternakan dan perikanan, f) pertambangan, g) perindustrian, h) pendapatan dan jasa, i) rikaz.

Mengenai pendayagunaan zakat diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27, yaitu: 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, 2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 427-428

### 3. Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, agama memberikan syarat-syarat yang wajib dilakukan untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syarat tersebut yaitu:<sup>58</sup>

#### A. Syarat Orang Yang Wajib Zakat

##### a) Muslim

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang Muslim.

##### b) Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli fiqih berpendapat bahwa hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.

##### c) Baligh dan Berakal

Syarat ini dikemukakan oleh madzhab hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab, tidak dikenai wajib zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti sholat dan puasa. Akan tetapi mayoritas jumhur ulama' fikih tidak menerima pendapat ini. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih, maka wajib dikeluarkan

---

<sup>58</sup> Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II...*, hal. 165-172

zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat/hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan berakal atau tidak.

B. Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan:<sup>59</sup>

a) Milik penuh atau milik sempurna

Artinya harta itu dibawah control dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hokum dan menikmati manfaat harta tersebut.

b) Harta berkembang (*An-Nama`*)

Artinya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.

c) Berlalu satu tahun

Kepemilikan harta tersebut telah dimiliki seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan komariah (Hijriyah).

#### 4. Macam-Macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa.

---

<sup>59</sup> Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II...*, hal. 172

Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang islam dan menyantuni orang miskin.<sup>60</sup>

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkannya terkait dengan bulan suci ramadhan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya.<sup>61</sup>

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Alloh karena telah menyelesaikan ibadah puasa.<sup>62</sup>

Imam Malik, imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia bwrat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut madzhab

---

<sup>60</sup> Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II...*, hal. 172

<sup>61</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 43

<sup>62</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hal. 45

hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain, yakni 3,8 kg.<sup>63</sup>

b. *Zakat Maal*

*Zakat maal* adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.<sup>64</sup> Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat maal adalah:<sup>65</sup>

- 1) Milik penuh, bukan milik bersama.
- 2) Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- 3) Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.
- 4) Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok dan
- 6) Bebas dari hutang.

Dalam perekonomian modern zakat *maal* dapat berupa:<sup>66</sup>

- 1) Zakat profesi.
- 2) Zakat perusahaan.
- 3) Zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi).
- 4) Zakat perdagangan mata uang.

---

<sup>63</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, hal.47

<sup>64</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 49

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hal. 7

- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
- 6) Zakat madu dan produk hewani (sutra dan susu).
- 7) Zakat investasi property.
- 8) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan sector modern lainnya yang sejenis.
- 9) Zakat sektor rumah tangga modern.

## 5. Harta Yang Wajib Dizakati

### a) Binatang Ternak

Binatang ternak amat banyak bentuk dan dan macamnya. Namun, tidak semua terkena wajib zakat. Binatang ternak yang terkena wajib zakat yaitu sapi, kambing, kerbau, dan unta.

#### 1) Zakat unta

Nishab dari zakat unta yaitu 5-120 dapat dilihat pada daftar berikut:<sup>67</sup>

**Tabel 2.1**

**Daftar Nishab Zakat Unta**

Nishab Unta (dari-sampai)	Banyak Zakat yang Wajib Dikeluarkan
5-9	Zakatnya seekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor anak unta betina (berumur 1

<sup>67</sup> Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 53

	tahun lebih)
36-45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	3 ekor anak unta betina

## 2) Zakat Sapi

Pendapat yang masyhur dari madzhab empat bahwa nisab dari sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila jumlahnya sampai 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur satu tahun). Apabila jumlahnya hingga 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 53

### 3) Zakat Kambing/domba

Nishab kambing atau domba yaitu 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.<sup>69</sup> Zakat kambing domba yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

**Tabel 2.2**

**Daftar Nishab Zakat Kambing**

Dari-sampai	Kadar kewajiban zakat
1-39	Tidak ada zakatnya
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing
Demikian setiap 100 ekor zakatnya	sekor kambing.

### 4) Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai *nishabnya* dan telah cukup setahun dimiliki. Terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (setara 85 gr emas murni), dan perak adalah

<sup>69</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 25

<sup>70</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 54

200 dirham (setara 595 gr perak).<sup>71</sup> Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai nishab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan. Adapun kadar zakatnya yaitu 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar :  $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500$ .<sup>72</sup>

#### 5) Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian nishabnya adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Namun jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok seperti, buah-buahan, sayuran, daun, dan bunga, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.<sup>73</sup>

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yaitu:<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 29

<sup>72</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 51

<sup>73</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 18

<sup>74</sup> *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian”.<sup>75</sup>

Sedangkan hadist nabi Muhammad Saw menjelaskan “Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%”.<sup>76</sup>

#### 6) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan madzhab Hambali. Menurut madzhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5 %.<sup>77</sup>

#### 7) Zakat profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua, yaitu *pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid ...*, hal. 45

<sup>76</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 55

<sup>77</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 55

seseorang.<sup>78</sup> Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (*syabbah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

- a) model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen),
- b) model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.<sup>79</sup>

#### 8) Zakat hadiah dan sejenisnya

Pada masa sekarang banyak sekali bentuk hadiah, baik yang diberikan oleh perseorang maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Menurut sebagian ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena

---

<sup>78</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 56

<sup>79</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 35

wajib zakat sebesar 2,5%.<sup>80</sup> Apabila perolehan harta hadiah itu mencapai nishab (setara emas 85 gram), harta tersebut dikenai zakat sebesar 20% yang harus dikeluarkan pada saat memperolehnya setelah dikurangi biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya.<sup>81</sup>

#### 9) Zakat perdagangan

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah mencapai nishab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan.<sup>82</sup> Ketentuan zakat perdagangan:

- a) Berjalan satu tahun (haul)
- b) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas.
- c) Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- d) Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan .

Perhitungan : (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 57

<sup>81</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 39

<sup>82</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 58

<sup>83</sup> *Ibid*

#### 10) Zakat perusahaan

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.<sup>84</sup> Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau zakat pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih.<sup>85</sup>

### 6. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah disebut golongan delapan ashnaf, mereka adalah:

#### a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya.<sup>86</sup> Dapat dikatakan bahwa, apabila seseorang memiliki setengah dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong fakir. dan apabila ia memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya

---

<sup>84</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 27

<sup>85</sup> Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 61

<sup>86</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 42

itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu dia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>87</sup>

Miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham ia tergolong miskin, namun adakalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan.<sup>88</sup> Dari literatur lain, miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.<sup>89</sup>

b. *'amil*

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah/peguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.<sup>90</sup> Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Asnaini, 'amil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan

---

<sup>87</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 49

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 50

<sup>89</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 42

<sup>90</sup> *Ibid*

zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya.<sup>91</sup>

c. *Muallaf*

*Muallaf* yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk islam ataupun sudah masuk islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih, memberikan kekuatan iman dan dakwah.<sup>92</sup>

d. *Riqab*

Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, menyatakan *Riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan *Syafi'iyah* dan *Hanafiyyah*, *riqab* adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Dua pendapat diatas, tercakup dalam at-Taubah ayat 60.<sup>93</sup>

e. *Al-Gharimin*

*Al-Gharimin* adalah berasal dari kata jama' dari kata mufrad *al-gharimu*, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Orang yang berhutang adalah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Namun apabila berhutang untuk perbuatan

---

<sup>91</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 54

<sup>92</sup> Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 37

<sup>93</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 56

maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat. Dan apabila yang berhutang tersebut tergolong orang yang kaya (berkecukupan), maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan. Jadi, ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang.<sup>94</sup>

Pada literatur yang lain, *gharimin* adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syari'at seperti kena todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Zakat menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegarkan untuk berdikari.<sup>95</sup>

*f. Fii sabilillah*

Golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan islam bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah seperti guru ngaji, guru madrasah, serta kegiatan produktif pada sosial kemasyarakatan.<sup>96</sup> Ibnu 'Abidin mengatakan bahwa "tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan, termasuk kedalam sabilillah.<sup>97</sup> Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sabilillah

---

<sup>94</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 59

<sup>95</sup> Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat...*, hal. 38

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 59

adalah jalan yang menuju pada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.<sup>98</sup>

g. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah orang yang dalam proses belajar bidang agama dan umum yang tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, atau mendapatkan namun tidak mencukupi hajat masa pembelajaran tersebut.<sup>99</sup> Menurut golongan *As-Syafi'iyah*, *Ibnu Sabil* ada dua macam: (1) orang yang mau bepergian, (2) orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau mengutangnya. Dalam pengertian ini, mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziyarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu.<sup>100</sup>

## 7. Tujuan, dan Hikmah Zakat

### a. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertical dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertical, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan, mensucikan diri dan

---

<sup>98</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 59

<sup>99</sup> Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat...*, hal. 38

<sup>100</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 60

hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia.<sup>101</sup> Disamping itu, zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin, jika zakat dikembangkan pada bentuk usaha, peningkatan ekonomi, dalam waktu tertentu penerima zakat bukan hanya menerima yang sifatnya konsumtif akan tetapi bersifat produktif, *inshaallah* bisa jadi semula mereka miskin kemudian berubah status menjadi orang yang mampu dan bahkan harus mengeluarkan zakat.<sup>102</sup>

#### **b. Hikmah Zakat**

Sudah menjadi *sunnatulloh*, adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin selalu memunculkan stagnasi antara keduanya. Orang kaya selalu hidup dengan bergelimang harta, dan dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang miskin hanya bisa membeli sesuap nasi bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itulah islam datang membawa risalah persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Tiada yang membedakan antara

---

<sup>101</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 42

<sup>102</sup> Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II...*, hal. 160

kaya dan miskin kecuali ketaqwaannya. Dan tiada kemulyaan antara orang kaya atas orang miskin melainkan harus menunaikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya sehingga tidak ada sekat antara yang kaya dan miskin.<sup>103</sup>

Zakat itu adalah ibadah maliah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui para fakir yang hidup dalam kesempitan, dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah Swt yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkannya dari meminta-minta. Oleh karena itu, esensi hikmah dari zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemanfaatan harta, agar harta tersebut tidak hanya berada pada tangan orang-orang kaya.<sup>104</sup>

Allah Swt menyimpan rahasia dan hikmah dari setiap perintah yang disampaikan kepada hamba-Nya. Beberapa hikmah dan manfaat yang termaktub dalam perintah mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat...*, hal. 7

<sup>104</sup> Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II...*, hal. 185

<sup>105</sup> Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat...*, hal. 8

- 1) Zakat sebagai wujud solidaritas bagi fakir miskin dan kaum lemah

Dampak yang paling dahsyat yang mampu dirasakan pelaku zakat adalah wujud solidaritas sosial terhadap golongan *mustadh'afin* (orang lemah). Zakat mampu membantu meringankan beban kaum *dhuafa*, seperti fakir, miskin, anak yatim yang putus sekolah, anak jalanan, dan orang-orang jompo yang sudah tidak kuat bekerja.

- 2) Zakat adalah ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba

Selain berdimensi sosial, zakat juga mampu menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, tamak, dan rakus materialistis, menciptakan ketenangan hidup, serta membersihkan dan menumbuhkembangkan harta.

- 3) Zakat sebagai pembersih jiwa dan harta

Menyimpan harta ibarat menyimpan penyakit yang dapat mendatangkan bahaya, baik bagi diri maupun hartanya.

- 4) Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial

Zakat merupakan sarana membangun perekonomian dan pemerataan pendapatan masyarakat (*economic with equity*).

#### **D. Kesejahteraan *Mustahiq***

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb, sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb), kemakmuran.<sup>106</sup> Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian dari kesejahteraan dalam sosial ekonomi masyarakat adalah dengan:<sup>107</sup>

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

---

<sup>106</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1011

<sup>107</sup> Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 51

Jadi, kesejahteraan *mustahiq* dapat dilihat dari bagaimana peningkatan kehidupannya dalam konteks perekonomian, kerohanian, keamanan serta kenyamanan *mustahiq* dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yaitu dari beberapa jurnal penelitian dan hasil skripsi mengenai pendayagunaan zakat produktif. Zakat telah lama menjadi objek penelitian yang menarik. Oleh karena itu berbagai penelitian seputar zakat sudah cukup banyak dilakukan, baik pada dataran teoritis maupun empiris.

Penelitian oleh Suratno,<sup>108</sup> mengenai *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq*, yaitu pendayagunaan zakat produktif sangat memberikan pengaruh yang positif pada kehidupan *musahiq*. DPUOT Bandar Lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha *mustahiq*, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari *mustahiq* atas program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPUOT Bandar Lampung. Inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan DPUOT Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya cita-cita untuk menciptakan status *mustahiq* menjadi seorang *muzakki* yang berpribadi mandiri akan tercapai. Persamaan penelitian oleh Suratno dengan penelitian peneliti di BAZNAS Kabupaten

---

<sup>108</sup> Suratno, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

Trenggalek yaitu penelitian oleh peneliti juga membahas mengenai program ekonomi produktif yaitu program Trenggalek Makmur. Perbedaannya adalah penelitian oleh Suratno lebih mengarah pada pengaruh dari pendayagunaan zakat, sedangkan penelitian oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Trenggalek membahas mengenai strategi pendayagunaannya.

Kemudian penelitian Khasanah,<sup>109</sup> *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*, yaitu program MISYKAT (Mikrofinance Syari'ah Berbasis Masyarakat) merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pembinaan dan pembiayaan secara berkesinambungan. Program ini berbentuk pengkuliran dana sebagai modal usaha kecil yang dana tersebut diambil dari dana ZIS. Mereka yang memperoleh dana bantuan program MISYKAT diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri. Perkembangan perekonomian mustahik setelah menerima zakat ditentukan melalui parameter kemandirian. Parameter kemandirian tersebut dilihat dari peningkatan omset, asset maupun tabungan. Pada program ini untuk pengembangannya diberikan pelatihan dengan materi syari'ah yaitu *Qardhul Hasan* dan Bagi Hasil. Perbedaan penelitian oleh Khasanah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih membahas kepada strategi apa yang dilakukan BAZNAS Trenggalek pada program Trenggalek Makmur untuk mendayagunakan zakat secara produktif dengan dirupakan sebagai bentuk apa saja. Sedangkan persamaan penelitian

---

<sup>109</sup> Chafidotul Khasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 34

tersebut dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif melalui sebuah program pada masyarakat.

Penelitian oleh Jajuli,<sup>110</sup> *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif* yang menjelaskan bahwa Pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan dengan pengembangan terhadap delapan asnaf, misalnya zakat untuk fakir miskin dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum bagi mereka, seperti balai pengobatan cuma-cuma, klinik bersalin gratis, pembuatan pabrik yang mempekerjakan mereka dan lain-lain. Lalu dalam aplikasinya lembaga amil zakat harus cermat dalam menyalurkan zakat produktif ini, penelitian tentang penerima zakat kemudian jenis usaha produktif harus mendapat perhatian lebih. Setelah itu manajemen yang amanah dan profesional turut memberikan kontribusi bagi kesuksesan program ini.

Perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang akan saya lakukan membahas penyaluran zakat pada mustahik melalui program trenggalek makmur untuk mustahik yang memiliki kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan persamaan penelitian yang akan saya lakukan dengan jurnal tersebut yaitu penelitian yang saya lakukan juga membahas mengenai strategi pendayagunaan zakat yang bersangkutan dengan kegiatan yang produktif.

---

<sup>110</sup> Sulaeman Jajuli, *jurnal Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif studi kasus BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, (Bandung: Jurnal Penelitian Vol. 27 No.1, 2016)

Penelitian oleh Triana, Basri, Azani,<sup>111</sup> yang berjudul *Kontekstual Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* menjelaskan bahwa perubahan pola pikir mustahik zakat diikuti dengan semangat merubah perilaku menjadi produktif sebagai bagian dari upaya kontekstualisasi di BAZNAS Kota Pekanbaru. Upaya ini harus diikuti dengan pola-pola pemberdayaan masyarakat yang tepat guna dan tepat sasaran. Upaya kontekstualisasi harus memiliki peta jalan (roadmap) sebagai panduan pelaksanaan pendayagunaan zakat. Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan jurnal penelitian tersebut membahas dan meneliti mengenai perubahan pola pikir para mustahik kearah yang produktif, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan lebih mengarah pada peningkatan kreatifitas dan kemampuan para mustahik dalam menjalankan usaha dengan menggunakan dana zakat berupa modal, dan alat usaha yang diperoleh pada program trenggalek makmur. Persamaan penelitian yang akan saya lakukan dengan jurnal penelitian tersebut yaitu bagaimana upaya yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat yang mengarah pada hal-hal yang produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

---

<sup>111</sup> Triana Yeni, et. all., *Kontekstual Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Pekanbaru: Jurnal Penelitian Universitas Lancang Kuning vol 9, 2018).

Kemudian penelitian Hidayat,<sup>112</sup> “*Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Umat*”, menjelaskan bahwa secara konseptual terdapat dua bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat. *Pertama*, zakat diberikan dalam bentuk sesaat. Bentuk sesaat dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seorang satu kali atau sesaat saja. Penyaluran zakat kepada mustahik tidak disertai terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang telah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah. Hibah sesaat seperti ini tidak berimplikasi pada pemberdayaan mustahik dalam jangka panjang, dan dalam konteks pendayagunaan zakat sebagai instrument pemberdayaan sosial-ekonomi, pola penyaluran zakat yang bernuansa konsumtif ini tidak menjadi prioritas. *Kedua*, bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan ekonomi mustahik menjadi lebih baik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian oleh Hidayat lebih membahas pada pola pendayagunaan yang dilakukan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi umat, dan pendayagunaannya dilakukan dengan dua bentuk pemberdayaan. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek dalam mendayagunakan zakat yang produktif dalam program Trenggalek Makmur tersebut dan juga program trenggalek makmur tersebut untuk

---

<sup>112</sup> Mansur Hidayat, *Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi umat*, (Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas, Vol. 9. No.1, 2014)

pengembangan mustahik jangka panjang bukan hanya pemberian sesaat saja. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu bahwasannya program trenggalek makmur juga menyalurkan zakat yang disertai target mengubah keadaan ekonomi umat.